



PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.P/2018/PA.Sly

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Abd Wahab bin **Januddin**, tempat tanggal lahir Selayar, 01 Juli 1980, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan nelayan, tempat tinggal Dusun Timur, Desa Polassi, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Pemohon I**;

Hadisang binti **Mappaewa**, tempat tanggal lahir Selayar, 28 Juli 1978, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Dusun Timur, Desa Polassi, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 5 Oktober 2018 telah mengajukan permohonan itsbat nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar dengan register Nomor 30/Pdt.P/2018/PA.Sly tanggal 5 Oktober 2018 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal, 09 Juni 1997 pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Desa Polassi, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar bernama Saldiman.
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon II bernama Mappaewa dengan mahar berupa kalung emas 10 gram

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No. 30/Pdt.P/2018/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh gram) dibayar tunai, disaksikan oleh dua orang laki-laki yang bernama H. Mardeka dan Tahid.

3. Bahwa sejak pernikahan pemohon I dengan pemohon II, belum pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar;

4. Bahwa pemohon I dengan pemohon II pada waktu melangsungkan pernikahan berstatus perjaka dan gadis.

5. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak terdapat larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik yang bersifat sementara (mu'aaqat) maupun yang bersifat tetap (mu'abbad).

6. Bahwa setelah menikah pemohon I dengan pemohon II tinggal bersama dan membina rumah tangga di rumah sendiri sampai sekarang dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama :

- a. Hardiansyah, laki-laki, umur 20 tahun;
- b. Harmawati, perempuan, umur 18 tahun;
- c. Harwing, perempuan, umur 13 tahun.

7. Bahwa pemohon I dan pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Selayar guna dijadikan sebagai syarat untuk dibuatkan akta nikah oleh penghulu/Pegawai Pencatat Nikah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon I dan pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selayar c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Abd. Wahab bin Januddin) dengan Pemohon II (Hadisang binti Mappaewa) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Juni 1997, di Dusun Timur, Desa Polassi, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar;
3. Memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar, untuk mencatat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No. 30/Pdt.P/2018/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsidiar:

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri ke persidangan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Selayar di papan pengumuman berdasarkan pengumuman Nomor 30/Pdt.P/2018/PA.Sly tanggal 5 Oktober 2018 selama 14 hari;

Bahwa terhadap pengumuman tersebut, ternyata tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim pada hari persidangan yang telah ditentukan melanjutkan pemeriksaan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7301052406090001 tanggal 16 Januari 2018 atas nama Abd Wahab yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar, bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P);

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II telah pula mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. **Abd Pakki bin Hasyim**, tempat tanggal lahir, Polassi, 31 Desember 1981, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Dusun Letta, Desa Polassi, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kemenakan Pemohon I ;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan yaitu pada tanggal 9 Juni 1997 di Dusun Letta Desa Polassi, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar;

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No. 30/Pdt.P/2018/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Mappaewa, sedangkan yang menikahkan adalah imam Desa Polassi yang bernama Saidiman setelah mendapat kuasa dari wali nikah, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah H. Merdeka dan Tahid dengan mahar berupa emas 10 (sepuluh) gram, dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan tata cara syariat Islam;
- Bahwa saat pernikahan dilangsungkan, status Pemohon I adalah perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda ataupun saudara sesusuan dan tidak ada larangan secara agama untuk melangsungkan pernikahan dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II begitu juga dengan Pemohon II tidak terikat dengan suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk mengurus penerbitan Akta Nikah;

2. Mustari bin Mustafa, tempat tanggal lahir, Polassi, 10 Juni 1983, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Dusun Letta, Desa Polassi, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga dengan mereka ;

Hal. 4 dari 11 Hal. Pen. No. 30/Pdt.P/2018/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan yaitu pada bulan Juni 1997 di Dusun Letta Desa Polassi, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Mappaewa, sedangkan yang menikahkan adalah imam Desa Polassi yang bernama Saidiman setelah mendapat kuasa dari wali nikah, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah H. Merdeka dan Tahid dengan mahar berupa emas 10 (sepuluh) gram, dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan tata cara syariat Islam;
- Bahwa saat pernikahan dilangsungkan, status Pemohon I adalah perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda ataupun saudara sesusuan dan tidak ada larangan secara agama untuk melangsungkan pernikahan dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II begitu juga dengan Pemohon II tidak terikat dengan suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk mengurus penerbitan Akta Nikah;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II memberikan kesimpulan yang pokoknya tetap pada pendiriannya semula dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapan;

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No. 30/Pdt.P/2018/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam penetapan ini, menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II pada dasarnya memohon ke Pengadilan Agama Selayar untuk mengesahkan pernikahannya yang telah dilaksanakan pada tanggal 09 Juni 1997 di Dusun Timur, Desa Polassi, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar, dengan maksud untuk mengurus Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa terhadap Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan pengumuman oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Selayar selama 14 hari dan atas permohonan tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya maka Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa (P) dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Abd Pakki bin Hasyim dan Mustari bin Mustafa;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat (P) yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah bermeterai cukup berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai yang karenanya secara formil dan materil alat bukti P.1 merupakan akta autentik yang sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg. Oleh karena itu bukti surat Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) menerangkan tentang Data Kependudukan (Kartu Keluarga) Pemohon I bernama Abdul Wahab, bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I

Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No. 30/Pdt.P/2018/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II adalah pihak yang berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan adalah orang dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan kedua orang saksi tersebut merupakan pengetahuan, penglihatan dan peristiwa yang diketahui sendiri sehingga dengan demikian syarat formil dan materil suatu kesaksian telah terpenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi dipersidangan telah mendukung seluruh dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II sehingga telah ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 9 Juni 1997 di Dusun Timur, Desa Polassi, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mappaewa yang kemudian mewakilkan kepada imam Desa Polassi yang bernama Saidiman untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama H. Merdeka dan Tahid dengan mahar berupa emas 10 (sepuluh) gram di bayar tunai;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ketika melangsungkan perkawinan berstatus perjaka dan gadis dan juga Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terhalang pernikahannya oleh larangan perkawinan (tidak sedarah, tidak semenda dan tidak saudara sesusuan) dan orang lain/masyarakat juga tidak ada yang keberatan atas pernikahan mereka;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan perceraian selama perkawinan mereka;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dikuatkan dengan bukti 2 (dua) orang saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di muka persidangan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No. 30/Pdt.P/2018/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sesuai syari'at Islam yang dilaksanakan atas persetujuan keduanya pada tanggal 9 Juni 1997;
2. Bahwa selama perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaani'unnikah*) sesuai ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat (3) huruf d dan e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d dan e Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dan dijelaskan pula bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan "*adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*" (pasal 7 ayat (3) huruf d KHI) dan "*Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*" (pasal 7 ayat (3) huruf e KHI);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorompokun yang mengingkari perkawinannya tersebut (*istidlhar*). Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Syeikh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab *Ushulul Fiqh* halaman 930, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim, sebagai berikut:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل
Artinya: "*Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain*".

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diitsbatkan akan mengakibatkan Pemohon I dan Pemohon II terjerumus kedalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No. 30/Pdt.P/2018/PA.Sly

درء المفاسد مقدم على جلب



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan secara hukum, sesuai dengan kaidah usul fiqh:

Artinya: *“Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemashlahatan.”*

Maka itsbat nikah bagi Pemohon I dan Pemohon II akan dapat menolak kemafsadatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan (itsbat nikah) Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan secara agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karenanya Majelis memandang perlu memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar untuk mencatat Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, tempat dimana Pemohon I dan Pemohon II tinggal saat ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Abd wahab bin Januddin) dengan Pemohon II (Hadisang binti Mappaewa) yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 1997 di Dusun Timur, Desa Polassi, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar;

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No. 30/Pdt.P/2018/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selayar pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1440 Hijriyah, oleh kami Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mawir, S.H.I., M.H. dan Agus Sanwani Arif, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh hakim anggota tersebut, dibantu oleh H. Jalaluddin, S.Ag., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Mawir, S.H.I, M.H.

Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.

Agus Sanwani Arif, S.H.I.

Panitera Pengganti

H. Jalaluddin, S.Ag., M.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	350.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	441.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No. 30/Pdt.P/2018/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal. 11 dari 11 Hal. Pen. No. 30/Pdt.P/2018/PA.Sly